



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 19 April 2017

Halaman: 2

SIDANG PERDANA DIGELAR DI BAWASLU DIY

Perkara Etik Penyelenggara Pilwali Mulai Diproses

YOGYA (KR) - Selain sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), proses Pilwali Yogya 2017 juga segera berlanjut di ranah etik penyelenggara. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah mengagendakan sidang perdana yang akan digelar Sabtu (22/4) di Kantor Bawaslu DIY. Hanya, hasil pemeriksaan oleh DKPP tidak akan mempengaruhi tahapan Pilwali yang sudah berjalan.

Terdapat tiga orang penyelenggara Pilwali Yogya yang diadukan ke DKPP oleh Panwas Kota Yogya. Ketiganya ialah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Danurejan, Umbulharjo dan Gondokusuman. "Sudah ada agendanya dari DKPP dan kami juga sudah menyiapkan tempat untuk pemeriksaan perdana," ungkap Ketua Bawaslu DIY Mohammad Nadjib, Selasa (18/4).

Sesuai ketentuan, pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara di level kabupaten/kota ke bawah, tidak harus digelar di Jakarta. Sehingga DKPP pun sudah menetapkan agenda pemeriksaan di Bawaslu DIY. Hanya, hasil akhir atau putusan sanksi

terapakan oleh DKPP di Jakarta.

Nadjib menambahkan, terdapat lima majelis pemeriksa yang akan memimpin sidang. Masing-masing ialah dirinya sendiri, Siti Ghaniyatun selaku wakil dari KPU DIY, Nur Azizah dan Any Rochyati selaku mantan komisioner KPU DIY, serta Prof Ana Erlina dari unsur DKPP.

Terkait materi pemeriksaan, menurut Nadjib, hanya sebatas laporan yang diajukan oleh Panwas Kota Yogya. Yakni, ketiga Ketua PPK selaku pihak teradu, tidak menjalankan rekomendasi Panwascam saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. "Sebenarnya, pokok persoalan yang diadukan sudah diselesaikan saat proses rekapitulasi tingkat kota. Tetapi ada etika

yang dinilai melanggar dalam proses sebelumnya," jelasnya.

Terkait dengan sanksi, menurut Nadjib, paling tinggi ialah pemberhentian dan paling rendah berupa peringatan. Hanya, seluruh jabatan PPK sudah berakhir sejak akhir Maret 2017 silam. Dengan begitu, hasil akhir pemeriksaan oleh DKPP hanya akan menjadi pembelajaran dalam penyelenggaraan pilkada selanjutnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Yogya Wawan Budiyanto memastikan ketiga PPK yang menjadi pihak teradu akan menghadiri persidangan. Dirinya berharap, majelis pemeriksa bisa mempertimbangkan status ketiga teradu yang saat ini sudah tidak lagi berstatus sebagai PPK saat memberikan putusan. "Kami sudah lakukan koordinasi dengan ketiga PPK. Pada dasarnya mereka siap memberikan jawaban dan sekaligus memberikan bukti mengenai apa yang terjadi saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan," tuturnya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005